



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Pimpinan Instansi Pemerintah agar menerapkan kebijakan untuk mewajibkan ASN yang tidak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara bertahap yang dimulai dari Eselon IV untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan Instansi masing-masing dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran tersebut.

Harapan kami kiranya Laporan ini dapat dijadikan bahan informasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan berikutnya mengenai Pelaksanaan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Disadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran bersifat membangun sangat di harapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan Laporan ini, diucapkan terima kasih.

Painan, 4 Mei 2020
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	4
D. RUANG LINGKUP	4
E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA	4
F. REKOMENDASI	5

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi terus diupayakan demi terciptanya clean and good governance. Berbagai upaya telah digulirkan untuk memberantas korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. PNS yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu sasaran utama program pencegahan korupsi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Berbagai aturan telah ditetapkan untuk membatasi ruang gerak ASN untuk melakukan praktek korupsi.

Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktek korupsi di lingkungan ASN yang digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini menjadi dasar bagi setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan penyampaian LHKASN.

Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimiliki. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN dan penguatan integritas ASN.

Dengan adanya SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015, maka Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan ASN yang tidak wajib menyampaikan LHKPN secara bertahap dan mulai dari Eselon IV untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan Instansi masing-masing dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran SE tersebut paling lambat : 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti

dari jabatan. Jadi LHKASN diwajibkan bagi ASN yang tidak terkena kewajiban menyampaikan LHKPN sehingga bagi ASN yang wajib LHKPN maka tidak wajib LHKASN.

Untuk mendukung pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/322/Kpt/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 700/322/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

C. TUJUAN

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Penyampaian LHKASN seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

No.	Tahun	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2019	466	465	1	99,78 %

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara masih kurang, karena dari 466 (Empat Ratus Enam Puluh Enam) orang Wajib Lapor, yang sudah melapor 465 (empat ratus enam puluh lima) orang, masih ada 1 (satu) orang yang tidak melapor, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 99,78 %.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penyampaian LHKASN, pimpinan Instansi Pemerintah menugaskan APIP (Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah) untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN dan berkoordinasi dengan unit kepegawaian. APIP juga bertugas melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah, melakukan karifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab hendaknya mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah korupsi dengan ikut berpartisipasi melaporkan kekayaannya dengan penuh kejujuran.

F. REKOMENDASI

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019, dari 466 (Empat Ratus Enam Puluh Enam) orang Wajib Lapor, yang sudah melapor 465 (empat ratus enam puluh lima) orang, masih ada 1 (satu) orang yang tidak

melapor, maka perlu dilakukan peningkatan lagi melalui Sosialisasi kembali kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan cara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) sehingga ASN memahami dan mau menggunakan aplikasi SIHARKA untuk melaporkan harta kekayaan ASN tersebut serta memberikan sanksi kepada ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, pada pasal 6 angka (2) menyatakan Bagi PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka tidak dibayarkan tambahan penghasilannya sampai PNS yang bersangkutan melaporkannya di buktikan dengan surat pernyataan dari Inspektorat Daerah.

Painan, 4 Mei 2020
INSPEKTUR,


AHDA YANUAR, S. Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013